

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan tarif 0.5% dari nilai properti merupakan contoh dari jenis tarif pajak yang mana?

A Tarif Proporsional

C Tarif Degresif

B Tarif Progresif

D Tarif Tetap/Regresif

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tarif pajak ad valorem!

ANSWER

3. Pilih jenis-jenis tarif pajak yang termasuk dalam kategori tarif proporsional!

☐ Tarif PPN 11% dari nilai transaksi

☐ Tarif PPh Orang Pribadi dengan bracket penghasilan

☐ Tarif PBB 0.5% dari nilai properti

☐ Bea Meterai dengan nilai tetap Rp10.000

☐ Bea Masuk 10% dari nilai impor mesin industri

4. Cocokkanlah fungsi pajak dibawah dengan menarik garis ke arah peran yang tepat!

Tarif progresif

Tarif pajak dihitung sebagai persentase dari harga suatu barang.

Tarif proporsional

Tarif pajak dihitung sebagai jumlah tertentu per unit barang.

Tarif ad valorem

Persentase tarif tetap meskipun DPP berubah

Tarif spesifik

Persentase tarif naik seiring dengan kenaikan nilai DPP.

5. Hitunglah besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sebuah transaksi senilai Rp 100.000 dengan tarif PPN sebesar 10%.

ANSWER



✧ Objek Pajak ✧ & Pengenannya



PAJAK PENGHASILAN (PPH)



Pengertian

Pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh orang pribadi/badan dalam setahun pajak (untuk konsumsi/kekuayaan).

Subjek Pajak:

- Orang pribadi/warisan belum terbagi
- Badan (PT, CV, yayasan, BUMN/daerah, dll.)
- Bentuk usaha tetap

Objek Pajak:

- Penghasilan/tambahan kemampuan ekonomis (gaji, tunjangan, hadiah, laba usaha, bunga, royalti, dll.)

Jenis-jenis:

- PPh Pasal 21: Penghasilan dari pekerjaan (potong/pungut oleh pemberi kerja)
- PPh Pasal 22: Penghasilan WP luar negeri (potong/pungut oleh pihak pembayar)
- PPh Pasal 23: Penghasilan usaha/pekerjaan bebas WP dalam negeri (potong/pungut oleh pihak pembayar)
- PPh Pasal 24: Hadiah undian/penghargaan/transaksi derivatif (potong/pungut oleh penyelenggara)
- PPh Pasal 25: Penghasilan usaha WP dengan peredaran bruto tertentu (dibayar sendiri)
- PPh Pasal 26: Penghasilan WP luar negeri dengan BUT di Indonesia (dibayar sendiri)
- PPh Pasal 29: Kurang bayar PPh terutang dalam SPT Tahunan (dibayar sendiri)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Pengurangan penghasilan bruto. Besarnya ditentukan pemerintah.

**Tarif Pajak:**

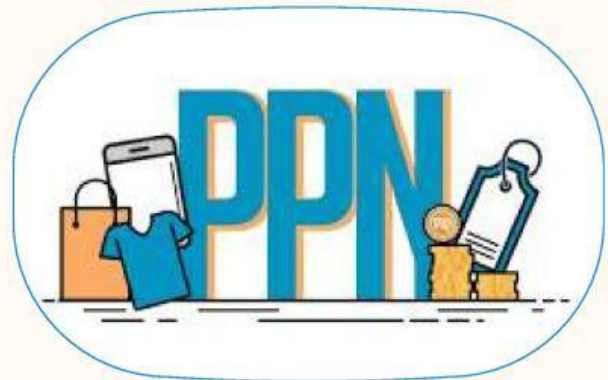
-Wajib Pajak Badan & BUT:

- 2020-2021: 22%
- 2022: 20%
- 2023: 17% (khusus WP Badan Tbk)

-Tarif lain untuk orang pribadi berdasarkan penghasilan.



PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

**Pengertian:**

- Pungutan wajib atas transaksi jual beli Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Dipungut oleh DJP untuk membiayai pembangunan nasional.

Objek Pajak:

- Penyerahan BKP dan JKP di dalam negeri oleh PKP.
- Impor BKP.
- Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar negeri.
- Ekspor BKP dan JKP oleh PKP.

Tarif Pajak:

- 11% sejak 1 April 2022.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP):

- Nilai jual BKP/JKP atau nilai impor BKP.

Rumus PPN:

- $PPN = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$

Contoh:

- Beli baju Rp 200.000. $PPN = 11\% \times \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 22.000$.



PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)



Pengertian:

Pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan, kecuali perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Subjek Pajak:

- Orang pribadi/badan yang memiliki hak/memperoleh manfaat atas bumi.
- Orang pribadi/badan yang memiliki/menguasai/memperoleh manfaat atas bangunan.

Objek Pajak:

- Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi/badan.
- Dikecualikan:
 1. Digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
 2. Digunakan untuk kepentingan umum: ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional (tanpa keuntungan).
 3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, taman nasional, tanah pengembalaan, tanah negara.
 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat (asas perlakuan timbal balik).
 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional (ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan).

Tarif:

- Paling tinggi 0.3% dari Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP).
- Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) paling rendah Rp10.000.000,00 per Wajib Pajak.
- NJOPKP ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rumus:

$$\text{PBB-P2} = \text{Tarif} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

Contoh:

- NJOP tanah: Rp500.000.000,00
- NJOPTKP: Rp10.000.000,00
- Tarif PBB: 0.1%
> $\text{PBB-P2} = 0,1\% \times (\text{Rp}500.000.000,00 - \text{Rp}10.000.000,00) = \text{Rp}4.900.000,00$

1. Sebutkan Apa kepanjangan dari PPN dan PBB !!



2. Jenis pajak manakah yang objek pajaknya termasuk penghasilan/tambahan kemampuan ekonomis seperti gaji, tunjangan, dan laba usaha?

A PPh Pasal 21

C PPh Pasal 23

B PPh Pasal 22

D PPh Pasal 25

3. Urutkan langkah-langkah perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan rumusnya. tarikhlah langkah dan masukkan ke kolom urutan yang tepat

Hitung NJOPKP - NJOPTKP	1
Kalikan hasil dari langkah pertama dengan tarif PBB	2
Tentukan tarif yang berlaku	3
Kurangkan hasil perhitungan langkah kedua dengan NJOPTKP	4

4. Pilih jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh) berikut yang objek pajaknya dipotong/pungut oleh pihak pembayar!

☐ PPh Pasal 21

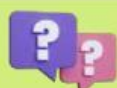
☐ PPh Pasal 23

☐ PPh Pasal 22

☐ PPh Pasal 26

5. Seorang Wajib Pajak memiliki NJOPKP tanah sebesar Rp 750.000.000,00 dan NJOPTKP sebesar Rp 20.000.000,00. Jika tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku adalah 0,2%, berapakah jumlah PBB yang harus dibayar oleh Wajib Pajak tersebut?

ANSWER



6. Pajak manakah yang mengenakan tarif berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)?

A

Pajak Penghasilan

C

Pajak Bumi dan Bangunan

B

Pajak Pertambahan Nilai

D

Bea Cukai

7. Tuliskan definisi dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara singkat!

ANSWER

8. Hubungkan jenis Pajak Penghasilan (PPh) dengan keterangan siapa yang memotong/pungut objek pajaknya!

Pihak Pembayar

PPh Pasal 26: Penghasilan WP luar negeri dengan BUT di Indonesia

penyelenggara

PPh Pasal 22: Penghasilan WP luar negeri

dibayar sendiri

PPh Pasal 24: Hadiah undian/penghargaan/transaksi derivatif

9. Pilih faktor-faktor yang dapat dikecualikan dari objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)!

- ☐ Digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- ☐ Digunakan untuk kepentingan bisnis komersial.
- ☐ Digunakan untuk kuburan atau peninggalan purbakala.
- ☐ Digunakan untuk tanah negara

10. Hitunglah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar jika Anda membeli barang senilai Rp 350.000 dengan tarif PPN 10%.

ANSWER



Perbedaan Utama Pajak dan Pungutan Resmi Lainnya

Pajak

- Dasar Hukum: Undang-undang (UU)
- Imbalan Jasa: Tidak ada
- Perhitungan: Dilakukan oleh wajib pajak
- Jatuh Tempo: Sesuai tahun fiskal
- Sifat: Memaksa
- Sanksi Hukum: UU
- Contoh: PPh, PPN, PBB

Pungutan Resmi Lainnya

- Dasar Hukum: Peraturan pemerintah, menteri, atau kepala daerah
- Imbalan Jasa: Ada, secara langsung
- Perhitungan: Dilakukan oleh pemerintah
- Jatuh Tempo: Sesuai pemakaian
- Sifat: Sesuai kebijakan
- Sanksi Hukum: Kebijakan pemerintah
- Contoh: Retribusi pasar, sampah, parkir

Sistem Perpajakan di Indonesia

Alur Perpajakan Di Indonesia

1. **Pendaftaran Wajib Pajak:** Wajib pajak mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. **Penghitungan Pajak:** Wajib pajak menghitung sendiri pajak terutang berdasarkan peraturan perpajakan.
3. **Pelaporan Pajak:** Wajib pajak melaporkan pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) kepada DJP.
4. **Pembayaran Pajak:** Wajib pajak membayar pajak terutang ke bank atau pos persepsi yang ditunjuk oleh DJP.
5. **Pengawasan:** DJP melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pentingnya Memahami Dasar Hukum Pajak:

- Memahami hak dan kewajiban wajib pajak
- Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar

Jenis Hukum Pajak:

- **Hukum Pajak Materiil:** Objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, timbul dan hapusnya utang pajak (UU No. 42/2009 tentang PPN dan PPhBM, UU No. 36/2008 tentang PPh, UU No. 12/1994 tentang PBB)
- **Hukum Pajak Formal:** Tata cara pelaksanaan hukum pajak materiil (UU No. 28/2007 tentang KUP)

1. Cocokkan jenis peraturan hukum dengan jenis hukum pajak yang sesuai! seret jenis peraturan kedalam kolom jenis hukum pajak yang tepat!

UU No. 36/2008
tentang PPh

UU No. 12/1994
tentang PBB

UU No. 28/2007
tentang KUP

UU No. 42/2009 tentang
PPN dan PPnBM.

Hukum Pajak Formal

Hukum Pajak Materiil

2. Urutkan Gambar dibawah sesuai alur perpajakan di indonesia!



1

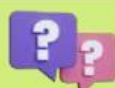
2

3

4

5

3. Pajak memiliki dasar hukum yang kuat karena diatur oleh undang-undang. tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak. dan penghitungan pajaknya dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah?



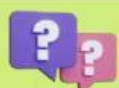


4. Apa perbedaan utama antara pajak dan pungutan wajib lainnya berdasarkan dasar hukum?

- A** Pajak diatur oleh peraturan pemerintah, sedangkan pungutan wajib diatur oleh undang-undang.
- B** Pajak diatur oleh undang-undang, sedangkan pungutan wajib diatur oleh peraturan pemerintah.
- C** Pajak tidak memiliki dasar hukum, sedangkan pungutan wajib diatur oleh UU dan peraturan menteri.
- D** Pajak dan pungutan wajib memiliki dasar hukum yang sama

5. Carilah kata yang berhubungan dengan Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lainnya dan sistem pajak di Indonesia pada kolom berikut !

W	R	T	D	B	V	C	D	A	P	K
A	S	F	J	K	P	K	Q	W		L
N	P	W	P	S	G	E	H	X	F	G
Z	C	B	U	P	R	B	C	E	I	M
S	R	E	S	T	R	I	B	U	S	I
O	Y	I	P	R	O	J	Q	I	K	G
S	C	B	T	M	H	A	E	K	A	F
Q	W	V	N	O	M	K	I	B	L	D
P	P	N	B	M	H	A	S	H	Q	U
S	P	L	L	P	P	N	P	Y	O	O
U	H	R	E	Y	O	U	R	L	O	P



* Evaluasi Pembelajaran *

CLICK HERE



- Silahkan klik ikon diatas untuk nergabung ke Quizizz dan memulai evaluasi pemebelajaran.
- Kerjakan soal sesuai arahan guru, peraturan yang ditetapkan guru dapat bersifat kondisional.
- Kerjakan setiap soal dengan teliti dan hati-hati dan pastikan menyelesaikan semua soal tepat waktu.
- Siswa dapat meninggalkan terlebih dahulu soal yang diarsa sulit dan mengerjakannya kembali setelah soal lain selesai
- Setiap soal diberi penjelasan untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap materi
- Setiap soal memiliki level kesulitan dan point berbeda

good luck

PROFIL PENULIS



@lia_kamellia02



kamelianuragustin283@gmail.com

Kamelia Nur Agustin lahir di kota Selatpanjang, Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada tanggal 02 Agustus 2003. Merupakan lulusan SMP Negeri 2 Tebing Tinggi tahun 2019 dan telah menyelesaikan pendidikan di SMK Negeri 1 Tebing Tinggi jurusan Akuntansi Keuangan & Lembaga pada tahun 2022. Saat ini sedang melaksanakan program sarjana (S-1) di Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.